
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Dalam Proses Perubahan Status Badan Usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Sefti Yolanda¹, Siti Kotijah², Amsari Damanik³

seftiyolanda74@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹

skkotijah8@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia²

amsaridamanik@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

The limited legal basis for changing the status from CV to PT causes a lack of class in the procedures and mechanisms for notaries as the party fully responsible for its implementation. As a result, notaries in this case must always act carefully, to be used as an effort for legal protection, considering the frequent occurrence of legal problems with authentic deeds made by notaries.

Research Metodes:

The research was conducted with a non-doctrinal approach (interdisciplinary methodology) using a socio-legal approach that focuses on the legal profession, namely notaries..

Findings:

The results of the study indicate that in carrying out their duties and positions, notaries have carried out their duties well, because they have applied the principle of prudence and complied with applicable legal provisions. This compliance includes implementation in accordance with Law Number 2 of 2014, which is an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Thus, the deeds made and the status of the legal entity resulting from the notary's actions are considered legally valid. In addition, the process of changing the status of the business entity has also been carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations.

Conclusion:

So the role of a notary is very crucial in maintaining legality and legal certainty during the process of changing the status of a business entity from a CV to a PT legal entity. By implementing the principle of prudence for notaries, it can minimize legal risks and provide legal protection to all parties involved.

Keywords: *limited liability company; limited partnership; Notary; Prudential Principles.*

Abstrak

Latar Belakang:

Dasar hukum yang terbatas mengenai perubahan status dari CV menjadi PT menyebabkan ketidakkelasan dalam prosedur serta mekanisme bagi notaris selaku pihak yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya. Akibatnya notaris dalam hal ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris.

Metode Penelitian:

Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal (*interdiplinary methodology*) menggunakan pendekatan *socio legal* yang berfokus terhadap profesi hukum yaitu notaris.


Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, notaris telah menjalankan dengan baik, karena telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menaati ketentuan hukum yang telah berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, akta yang dibuat serta status badan hukum yang dihasilkan dari tindakan notaris dinilai sah secara hukum. Selain itu, proses perubahan status badan usaha juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan:

Sehingga peran notaris sangat krusial dalam menjaga legalitas dan kepastian hukum selama proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bagi notaris dapat meminimalisasi resiko hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Persekutuan Komanditer; Perseroan Terbatas; Prinsip Kehati-hatian; Notaris.

DOI	:	-
Received	:	May 2025
Accepted	:	May 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan aspek yang krusial bagi profesi hukum yaitu notaris dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam proses pembuatan akta otentik. Hal ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan notaris dalam permasalahan hukum yang kerap kali timbul sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Pentingnya prinsip ini berkaitan erat dengan konsep itikad baik dalam suatu perjanjian, di mana setiap pihak diharuskan bertindak secara hati-hati. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris menjadi syarat penting guna memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bebas dari potensi sengketa di kemudian hari.¹

Prinsip kehati-hatian telah diatur secara pada Undang-Undang Perbankan, namun dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris belum terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak disebutkan secara pasti mengenai tuntutan yang mengharuskan notaris menerapkan prinsip kehati-hatian, namun telah dijelaskan dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum.² Meskipun demikian, istilah "*seksama*" yang tercantum pada aturan tersebut belum

¹ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya berbagai interpretasi mengenai maknanya. Oleh karena itu, dapat diargumentasikan bahwa istilah “*seksama*” seharusnya dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara teliti, cermat, dan berhati-hati. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian harus melekat pada setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam jabatannya memiliki wewenang melakukan beberapa tindakan yang secara tegas diatur dalam ketentuan hukum yang salah satunya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi seorang Notaris untuk menjalankan tugas berupa tindakan hukum yang melekat pada jabatannya. Dalam kapasitas tersebut seorang Notaris memegang tanggungjawab secara penuh atas segala tindakan hukum³ tersebut termasuk dalam proses perubahan status badan usaha.⁴ Perwujudan tanggung jawab notaris dapat terlihat dalam pelaksanaan perubahan status badan usaha, misalnya saat mengubah bentuk dari CV menjadi PT. Banyak pelaku usaha, terutama yang awalnya berbentuk CV, berusaha mengubah bentuk badan usaha mereka menjadi PT, karena dengan status PT, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan. Proses perubahan status badan usaha ini bertujuan agar CV yang telah beroperasi dapat memanfaatkan pengalaman dan izin yang dimilikinya untuk diintegrasikan ke dalam struktur PT, sehingga usaha tersebut menjadi lebih terstruktur dan berbadan hukum yang jelas.

Pengalihan status atas sebuah badan usaha khususnya di Indonesia seringkali menemui tantangan, mengingat keduanya merupakan bentuk entitas korporasi yang berbeda. Selain itu, sampai sekarang, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan prosedur untuk melakukan perubahan tersebut. Kurangnya dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur yang harus diikuti oleh notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan perubahan ini. Oleh karena itu, notaris harus mengambil langkah yang sangat hati-hati dalam melaksanakan perbuatan hukum, khususnya dalam membuat akta perubahan dari CV menjadi PT. Hal ini penting sebagai upaya perlindungan hukum, mengingat banyaknya permasalahan hukum yang sering muncul terkait dengan akta otentik yang disusun oleh notaris. Untuk itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting, sehingga notaris dapat bertindak secara lebih cermat, teliti, dan berhati-hati guna mencegah potensi masalah hukum yang bisa menjeratnya.

³ Kholidah, Hasibuan, H.P, Alamsyah, R.M, Ramadani, F.A dan Keramat, A. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Semesta Aksara.

⁴ Sianipar. A.T.F dan Mayasasi. I.D.A.D, 2024. *Pengaturan Alih Status Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 12.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam proses perubahan status badan usaha dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana akibat hukum akta otentik yang dibuat notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan non-doktrinal (*interdisciplinary methodology*) menggunakan pendekatan *socio legal research* yaitu penelitian hukum yang dibangun dalam rangka peninjauan dan pembentukan kembali mengenai hukum, agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (reformulasi hukum) atas dasar kebutuhan tertentu yang pada akhirnya akan lebih memfungsionalkan hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan penulis dengan teknik sampling, yaitu dengan mengambil atau memilih dari sebagian jumlah kecil seluruh objek penelitian, dengan melakukan wawancara langsung pada Kantor Notaris, dan data sekunder dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan baik diakses secara luring dan daring seperti ketentuan perundang-undangan, buku-buku teks yang telah ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal mengenai hukum, artikel dan hasil penelitian dari yang telah dipublikasikan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip kehati-hatian Notaris Dalam Proses Perubahan Status Badan Usaha dari Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Perubahan bentuk dari badan usaha dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dapat dikategorikan sebagai fakta hukum, yang mengacu pada peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perubahan, peralihan, atau berakhirnya hak tertentu dan menghasilkan akibat hukum.⁶ Dengan demikian, proses perubahan atau pengalihan atas sebuah badan usaha, adalah tindakan yang sah menurut hukum dan berada dalam lingkup kewenangan seorang notaris. Mengingat keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (1), yang menjadi kewenangan dari seorang notaris ialah pejabat umum yang dapat melakukan pembuatan sebuah akta otentik dan tugas lainnya yang telah diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam

⁵ Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University PRESS, hlm. 11

⁶ Budiono, H. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

praktiknya, notaris merupakan orang yang berperan yang sangat penting dalam pembuatan akta pendirian maupun perubahan badan usaha, termasuk dalam proses pengalihan atas status badan usaha.

Secara umum, pengalihan status badan usaha dari yang sebelumnya berbentuk CV menjadi sebuah PT, mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemenkumham. Namun, dalam praktiknya, penelitian ini menemukan adanya hambatan karena belum ada pengaturan yang secara jelas menguraikan proses, tahapan, atau prosedur perubahan dari CV menjadi PT. Akibatnya, pelaksanaan perubahan status ini sering kali bergantung pada interpretasi masing-masing notaris. Sangat penting bagi notaris untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, agar dapat menghindari masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat. Hal ini sejalan dengan keberadaan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa, seorang notaris wajib untuk berlaku jujur, seksama, mandiri, serta tidak berpihak, hal ini ditujukan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan hukum yang akan terjadi.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan pengalihan status atas sebuah badan usaha yang telah dialami oleh beberapa Notaris di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara yaitu terhadap 4 (empat) responden di kantor Notaris yang membuat akta perubahan status dari CV menjadi PT, ditemukan beberapa hal yang menjadi point penting, yang diterapkan sebagai bentuk pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perubahan dari CV menjadi PT.

Tabel 1. Upaya Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris

No	Notaris	Penerarapan
1	Paulus Adam, S.H., M.Kn	<ol style="list-style-type: none">Memastikan para pihak telah sepakat dan berkenan dengan adanya perubahan.Revaluasi asset.Meminta laporan keuangan dari Akuntan Publik.Melihat kembali terhadap laporan keuangan dari Akuntan Publik sebagai acuan dijadikan modal kedalam PT.
2	Bagus Panji Wirawan S.H., M.Kn	<ol style="list-style-type: none">Memastikan bahwa kontrak CV dengan pihak ketiga telah diselesaikan.Membuat pernyataan mengenai telah diselesaikan kontrak-kontrak ataupun utang piutang.Pembuatan RUPS.Pelaporan terhadap koran dan radio-radio.

3	Adrian Hartanto S.H., M.Kn	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan bahwa dalam PT yang akan dibuat nantinya harus berasal dari sekutu CV sebelumnya. b. Pelaporan koran diawal atas terjadinya perubahan dari CV. c. Menyelesaikan kewajiban pajak CV minimal 5 tahun terakhir dan membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
4	Caesar Ilham Ilahude S.H., M.Kn	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelesaikan segala urusan perpajakannya dan penghapusan terhadap NPWP CV. b. Pembuatan NPWP baru. c. Memastikan CV telah melakukan pembubaran terlebih dahulu terhadap CVnya.

Berdasarkan table diatas dalam proses perubahan CV menjadi PT umumnya sama, yang membedakan hanyalah terdapat perbedaan pada urutan dalam prosedur dan mekanismenya. Maka hasil wawancara yang telah didapat terhadap 4 responden yaitu notaris, pada tahapan proses perubahan status dari badan usaha CV menjadi berbadan hukum PT dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dilaksanakan notaris baik sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan Notaris Dalam Proses Perubahan CV Menjadi PT

Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat notaris dalam melaksanakan proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT. Salah satu masalah utama berkaitan

dengan substansi hukum, karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai proses perbuatan hukum ini. Akibatnya, ketentuan mengenai proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT masih kurang jelas (*obscure*), yang menyebabkan notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab, menghadapi kesulitan dalam menjalankan prosedur ini secara penuh.

Segi struktur hukum (*legal structure*), yaitu para pejabat umum yaitu notaris dan Kantor Pajak. Hambatan dari Notaris yaitu dalam melakukan proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT merupakan prosedur yang rumit dan memakan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, sehingga jalan yang ditempuh notaris adalah dengan langsung membuat dan mendirikan PT baru bukan berdasarkan riwayat CV sebelumnya. Sedangkan yang dialami oleh kantor pajak adalah mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana pada sistem perpajakan tidak tersedia mengenai proses perubahan CV menjadi PT dikarenakan didalam sistem perpajakan terdapat perbedaan kode akses antara CV dan PT sehingga apabila terjadi perubahan badan usaha seperti diatas, sistem diperpajakan tidak akan berjalan. Selain itu mengenai aturan perpajakan juga tidak adanya aturan khusus yang mengatur sehingga terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Segi budaya hukum masyarakat (*lagal culture*), yaitu terbatasnya mengenai pengetahuan para pelaku usaha, dimana perubahan ini seharusnya tidak dapat dilakukan karena dua badan usaha ini merupakan entitas yang berbeda.

3.2 Akibat Hukum Akta Otentik Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Perubahan Status Badan

3.2.1. Keabsahan Akta Otentik

Setiap semua hal yang mengenai tindakan hukum, perjanjian, atau penetapan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadapinya dapat dirumuskan oleh notaris dan diterjemahkan ke dalam bentuk akta otentik.⁷ Akta diakui secara hukum sebagai salah satu bukti yang kuat karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka dari itu, notaris harus mematuhi seluruh ketentuan jabatan dan peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebelum mencatatkan pernyataan dalam akta, notaris berkewajiban untuk secara cermat memeriksa dan memahami maksud serta kehendak para pihak yang hadir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa isi akta haruslah berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.⁸

⁷ Amanda. O.B, 2022. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna*, Jurnal Recital Review, Vol 4, No 1.

⁸ Ratnawati, A., 2015. *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Reportorium, II, (2), hlm. 157-158

Proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT merupakan bagian dari tanggung jawab notaris. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada aturan yang secara jelas mengatur prosedur dan mekanisme perubahan tersebut. Oleh karena itu, agar akta yang disusun memiliki kekuatan pembuktian yang sah, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Selain itu, notaris wajib memahami dengan baik persyaratan autentisitas, keabsahan, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembatalan akta, untuk mencegah adanya cacat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Akta notaris yang dibuat dalam rangka pengalihan atas status badan usaha dari CV menjadi PT memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan. Validitas akta tersebut diakui secara hukum sepanjang proses pembuatannya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a), ketentuan ini memberi amanat bahwa seorang notaris wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, cermat, independen, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Istilah "seksama" dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk bertindak teliti, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Lebih jauh, akta yang disusun juga harus mencerminkan adanya itikad baik dari semua pihak yang bersangkutan, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang dimaksudkan bahwa setiap perjanjian yang ada wajib dilakukan dengan memegang itikad baik. Maka dalam proses ini memiliki beberapa dampak terutama dalam hal kepatuhan notaris terhadap peraturan yang berlaku, dampak terhadap keabsahan akta adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan berdasarkan Undang-undang, selagi akta yang dibuat oleh notaris dalam proses perubahan status dari badan usaha CV menjadi badan hukum PT telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaannya, maka dalam hal ini akta ini menjadi bukti yang kuat dan memiliki keabsahan terhadap aktanya.
2. Pengesahan oleh Kemenkumham, jika dalam pelaksanaan akta perubahan tersebut telah sesuai dan didaftarkan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka akta ini dianggap sah dimata hukum.

Maka selama notaris dalam pelaksanaannya telah melaksanakan dengan baik sebagaimana disebutkan diatas maka akta yang dibuat dianggap sah dan merupakan alat bukti yang kuat. Namun jika akta dibuat tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kelalaian maka, dapat dianggap cacat dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini dapat

menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, hal ini juga bisa berdampak pada keabsahan transaksi yang dilakukan berdasarkan akta tersebut. Maka dari itu prinsip kehati-hatian sangat penting dalam praktik notaris untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas dokumen yang dibuat.

3.2 2. *Keabsahan Kedudukan Badan Hukum*

Transformasi perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT menimbulkan implikasi hukum yang sah bagi operasional entitas baru, asalkan proses perubahan tersebut dilaksanakan oleh notaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi pelaksana terkait. Komponen penting dalam tahapan ini adalah penyelesaian seluruh kewajiban dan hak yang melekat pada badan usaha sebelumnya, khususnya dalam ranah perpajakan. Dalam konteks ini, NPWP yang sebelumnya dimiliki oleh CV wajib dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pendaftaran NPWP baru atas nama PT sesuai dengan regulasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang dalam PER-38/PJ/2013 yang mengubah ketentuan PER-20/PJ/2013 mengenai prosedur administrasi perpajakan. Apabila seluruh tahapan tersebut telah dijalankan secara tepat, serta perubahan status badan usaha telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka akta perubahan tersebut diakui sah secara hukum.

Namun berdasarkan dari hasil penelitian, jika pelaksanaan pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam perubahan status badan usaha tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka kegiatan usaha yang dilakukan PT baru tersebut dapat dianggap tidak sah. Dan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan baru bisa dianggap tidak mengikat dan bahkan perusahaan tersebut dianggap tidak bisa mengajukan perizinan yang diperlukan.

4. KESIMPULAN

Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh notaris pada proses perubahan CV menjadi PT dalam pelaksanaannya telah dijalankan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai prosedur serta mekanisme dalam proses perubahan CV menjadi PT, sehingga notaris menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan sesuai dengan interpretasi masing-masing, namun tetap mengacu pada peraturan yang telah berlaku.

Notaris mempunyai kewenangan sepanjang akta yang dibuatnya, yang menimbulkan akibat hukum secara pasti terkait akta otentik yang dibuat tanpa penerapan prinsip kehati-hatian. Apabila dikemudian hari ditemukan cacat hukum akibat ketidakhati-hatian notaris dalam membuat akta perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT maka akta notaris dapat dianggap cacat dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan dan notaris turut serta bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, yang tidak lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi perdata dan bahkan sanksi tindakan disiplin berupa peringatan denda, dan bahkan pencabutan izin praktik sebagai notaris.

5. REFERENSI

- Amanda. O.B, 2022. Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna, Jurnal Recital Review, Vol 4, No 1.
- Budiono, H. 2009. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kholidah, Hasibuan, H.P, Alamsyah, R.M, Ramadani, F.A dan Keramat, A. 2023. Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Muhdar, M. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University PRESS.
- Ratnawati, A, 2015. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Reportorium, II, (2).
- Sianipar. A.T.F dan Mayasasi. I.D.A.D, 2024. Pengaturan Alih Status Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 12.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan
Perdata;